



P U T U S A N

Nomor : 97/Pid.B/2021/PN Mjy

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan atas nama terdakwa sebagai berikut ;

N a m a : **ASYROFUL GHULAM Bin ZAMAN LIAQAT;**
Tempat lahir : Madiun;
Umur/Tgl lahir : 20 tahun / 27 Februari 2001 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Alamat : Ds. Tambakmas RT 18 RW 02 Kec. Kebonsari
Kab. Madiun;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah berdasarkan perintah/penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 3 Juni 2021 sampai dengan tanggal 22 Juni 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2021 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2021 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 1 September 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2021 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2021;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kab. Madiun Nomor 97/Pid.B/2021/PN Mjy tanggal 3 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 97/Pid.B/2021/PN Mjy tanggal 3 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari halaman 18 Putusan Nomor : 97/Pid.B/2021/PN Mjy



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan terdakwa ASYROFUL GHULAM Bin ZAMAN LIAQAT terbukti bersalah melakukan tindak pidana " Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau pun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna hitam No Pol AE 2774 HF berikut kunci kontak
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Nmax warna hitam No Pol AE 2774 HF Noka MH3SG3190KK507273 Nosin G3E4E1359414 An ANDI AGUS TRIONO
 - 1 (satu) Lembar Foto Copy BPKB sepeda motor NMAX an ANDI AGUS TRIONO
 - 1 (satu) lembar surat keterangan dari Koperasi.
 - Barang bukti dikembalikan kepada saksi ANDI AGUS TRIONO
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa terdakwa tersebut diatas oleh Jaksa Penuntut Umum telah dihadapkan kedepan persidangan, karena didakwa melakukan perbuatan pidana sebagai berikut ;

DAKWAAN

KESATU :

Bahwa ia terdakwa ASYROFUL GHULAM Bin ZAMAN LIAQAT pada hari Minggu tanggal 9 Mei 2021 sekira pukul 08.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Mei 2021 bertempat di ds. Dagangan Rt. 2 Rw. 1 Kec. Dagangan Kab. Madiun atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kab Madiun yang berwenang memeriksa dan mengadilinya ”
Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau pun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang ” perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas karena terdakwa tidak mempunyai uang untuk memenuhi kebutuhannya terdakwa teringat pada saksi ANDI AGUS TRIONO dimana saksi ANDI AGUS TRIONO sering meminjam terdakwa sepeda motor Yamaha NMax No. Pol : AE-2774-HF dan terdakwa berniat meminjam sepeda motor Yamaha NMax No. Pol : AE-2774-HF milik saksi ANDI tersebut dimana nantinya akan digadaikan oleh terdakwa agar mendapatkan uang, lalu terdakwa mendatangi saksi ANDI di rumah saksi ANDI yang beralamat di Ds Dagangan Rt. 2 Rw. 1 Kec. Dagangan Kab. Madiun dan setelah sampai di rumah saksi ANDI terdakwa langsung membujuk saksi ANDI dengan berbagai cara agar saksi ANDI mau meminjamkan sepeda motor Yamaha NMax No. Pol : AE-2774-HF milik saksi ANDI sehingga pada akhirnya saksi ANDI bersedia meminjamkan sepeda motor Yamaha NMax No. Pol : AE-2774-HF milik saksi ANDI tersebut namun sebelumnya saksi ANDI minta diantarkan ke tempat kerja saksi ANDI di YONIF Kostrad 501 madiun dan setelah mengatarkan saksi ANDI, terdakwa langsung menemui saksi EDI IRAWAN alamat Ds. Semen Kec. Nguntoronadi magetan untuk menggadaikan sepeda motor Yamaha NMax No. Pol : AE-2774-HF dengan gadai sebesar Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dimana yang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) langsung di terima oleh terdakwa pada saat itu juga, dan keesokan harinya ditransfer ke rekening terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan ketika menggadaikan sepeda motor Yamaha NMax No. Pol : AE-2774-HF kepada saksi EDI IRAWAN terdakwa mengakui sepeda motor Yamaha NMax No. Pol : AE-2774-HF adalah milik terdakwa sehingga saksi EDI IRAWAN bersedia menerima gadai sepeda Motor Yamaha NMax No. Pol : AE-2774-HF tersebut.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 378 KUHP-----

ATAU

KEDUA

Halaman 3 dari halaman 18 Putusan Nomor : 97/Pid.B/2021/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa ASYROFUL GHULAM Bin ZAMAN LIAQAT pada hari Minggu tanggal 9 Mei 2021 sekira pukul 08.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Mei 2021 bertempat di ds. Dagangan Rt. 2 Rw. 1 Kec. Dagangan Kab. Madiun atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kab Madiun yang berwenang memeriksa dan mengadilinya " *Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*" perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas ketika terdakwa sedang bermain kerumah saksi ANDI AGUS TRIONO yang beralamat di Ds Dagangan Rt. 2 Rw. 1 Kec. Dagangan Kab. Madiun dan setelah itu terdakwa diminta saksi ANDI untuk mengatarkan saksi ANDI ke tempat kerjaan saksi ANDI di YONIF Kostrad 501 madiun dan setelah sampai di tempat kerjaan saksi ANDI, saksi ANDI menyuruh terdakwa untuk pulang dan saksi ANDI menitipkan satu unit sepeda motor Yamaha NMax No. Pol : AE-2774-HF milik saksi ANDI kepada terdakwa, lalu muncul niat terdakwa untuk mengagadaikan sepeda motor Yamaha NMax No. Pol : AE-2774-HF karena terdakwa tidak memiliki uang untuk kebutuhan hidup, lalu terdakwa pergi menemui saksi EDI IRAWAN alamat Ds. Semen Kec. Nguntoronadi magetan untuk menggadaikan sepeda motor Yamaha NMax No. Pol : AE-2774-HF dengan gadai sebesar Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dimana yang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) langsung di terima oleh terdakwa pada saat itu juga, dan keesokan harinya ditransfer ke rekening terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dimana ketika ditanya oleh saksi EDI tentang kepemilikan Sepeda motor Yamaha NMax No. Pol : AE-2774-HF terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor tersebut adalah miliknya sehingga saksi EDI bersedia menerima gadai sepeda motor Yamaha NMax No. Pol : AE-2774-HF tersebut.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi ANDI AGUS TRIONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melaporkan kepada Polres Madiun terkait dengan penipuan atau penggelapan kendaraan milik saksi berupa sepeda motor Yamaha N Max warna hitam No Pol AE 2774 HF ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 9 Mei 2021 sekira pukul 08.00 WIB di Ds Dagangan RT 2 RW 1 Kec.Dagangan Kab.Madiun;
- Bahwa awal mulanya Terdakwa sering datang ke rumah tetangga orang tua saksi yang beralamat di Ds. Dagangan Rt. 2 Rw. 1 Kec. Dagangan Kab. Madiun dan sering bercerita sedang bertengkar dengan keluarganya, dan sering tidur di rumah tetangga orang tua saksi serta pernah juga tidur di rumah orang tua saksi;
- Bahwa Terdakwa juga sering meminjam sepeda motor Yamaha N-MAX milik saksi untuk membeli makan serta juga dikembalikan kepada saksi;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Mei 2021 sekira pukul 08.00 wib saat saksi mau berangkat kerja, Terdakwa menghampiri saksi dan akan meminjam sepeda motor Yamaha N-Max milik saksi dan saksi mengatakan akan saksi gunakan untuk bekerja, serta Terdakwa menawarkan untuk diantar ketempat kerja saksi, serta sepeda motor dipinjam;
- Bahwa selanjutnya setelah sepeda motor dibawa dan saksi diantar di tempat saksi bekerja, pada sore harinya Saksi menelepon Terdakwa untuk menjemput saksi dan Terdakwa mengatakan sudah di jalan;
- Bahwa karena Terdakwa tidak juga datang saksi menelepon Terdakwa lagi namun handphone Terdakwa sudah tidak aktif;
- Bahwa Sepeda motor saksi tidak dikembalikan oleh Terdakwa akan tetapi sudah digadaikan di daerah Magetan;
- Bahwa setelah sepeda motor N-MAX milik saksi tidak dikembalikan, saksi berusaha mencari Terdakwa dan selanjutnya berhasil ketemu, serta mengakui jika kendaraan Yamaha Nmax milik saksi telah digadaikan di Magetan;
- Bahwa sepeda motor milik saksi digadaikan kepada Sdr. EDI IRAWAN alamat Dsn. Semen Rt. 13 Rw. 3 Ds. Semen Kec. Nguntoronadi Kab. Magetan;
- Bahwa setelah saksi mengetahui sepeda motor milik saksi digadaikan kepada Sdr. EDI IRAWAN, selanjutnya saksi mendatangi rumah Sdr. EDI dan memang benar kendaraan berada dan dibawa oleh Sdr. EDI IRAWAN, selanjutnya kendaraan Yamaha NMAX saksi bawa pulang;

Halaman 5 dari halaman 18 Putusan Nomor : 97/Pid.B/2021/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kendaraan Yamaha NMAX milik saksi digadaikan dengan harga Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan pendapat dan tidak keberatan.

2. **Saksi DIMAS WAHYU ANGGORO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui ada kejadian tindak pidana penipuan atau penggelapan sepeda motor Yamaha N-MAX warna hitam No.Pol 2774-HF;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah kenal dengan Terdakwa, karena merupakan teman kakak saksi dan sering bermain dirumah saksi, akan tetapi saksi tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 9 Mei 2021 sekira pukul 08.00 WIB di rumah orang tua Sdr. ANDI AGUS TRIONO alamat Ds. Dagangan Rt. 2 Rw. 1 Kec. Dagangan Kab. Madiun;
- Bahwa untuk korbannya adalah Sdr. ANDI AGUS TRIONO alamat ds. Pagotan Kec. Geger Kab. Madiun;
- Bahwa sebelumnya saksi juga sudah kenal dengan Sdr. ANDI AGUS TRIONO, karena memang tetangga dan juga masih mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa awal mulanya adalah sebelumnya Terdakwa sering main kerumah saksi dan sering meminjam sepeda motor milik saksi serta milik Sdr. ANDI AGUS TRIONO, dan pada hari minggu tanggal 9 Mei 2021 sepeda motor milik Sdr. ANDI AGUS TRIONO dipinjam oleh Terdakwa dan Sdr. ANDI AGUS TRIONO juga diantar kerja oleh Terdakwa, dan selanjutnya sepeda motor dibawa oleh Terdakwa dan tidak dikembalikan kepada Sdr. ANDI AGUS TRIONO;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021 Terdakwa dijemput oleh Sdr. ANDI AGUS TRIONO dan mengatakan bahwa sepeda motor Yamaha NMAX warna hitam No. Pol : AE-2774-HF telah digadaikan kepada orang lain;
- Bahwa pada saat menggadaikan sepeda motor Yamaha NMAX, Terdakwa tidak ijin kepada pemiliknya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan pendapat dan tidak keberatan.

3. **Saksi SYAFAUL HIDAYAT**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari halaman 18 Putusan Nomor : 97/Pid.B/2021/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi kenal dengan terdakwa sekitar bulan maret 2021 yang bersangkutan sering main ke wilayah dagangan kabupaten madiun, serta saksi tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal Minggu tanggal 9 Mei 2021, sekira pukul 08.00 WIB di Ds. Dagangan Rt. 2 Rw. 1 Kec. Dagangan Kab. Madiun;
- Bahwa yang telah melakukan penipuan dan atau penggelapan sepeda motor Yamaha N-Max warna Hitam adalah Sdr. ASYROFUL GHULAM alamat Ds. Tambakmas Kec.Kebonsari kab. Madiun;
- Bahwa untuk korbannya adalah Sdr. Andi Agus (adik saksi) Triono alamat Ds. Pagotan Rt.06 Rw. 03 Kec. Geger Kab. Madiun;
- Bahwa ciri-ciri adalah warna hitam No.Pol: AE-2774-HF ada sticker di kaca bagian depan;
- Bahwa awal mulanya terdakwa, sering datang ke rumah tetangga orang tua saksi yang beralamat di Ds. Dagangan Rt. 2 Rw. 1 Kec. Daganganb Kab. Madiun dan sering bercerita sedang bertengkar dengan keluarganya, dan sering tidur di rumah tetangga orang tua saksi serta pernah juga tidur di rumah orang tua saksi, serta terdakwa juga sering meminjam sepeda motor Yamaha N-MAX milik Sdr. Andi Agus Triono (adik saksi) untuk membeli makan kemudian dikembalikan kepada adi saksi;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 9 Mei 2021 sekira pukul 08.00 wib saat adik saksi mau berangkat kerja, terdakwa menghampiri adik saksi dan akan meminjam sepeda motor Yamaha N-Max miliknya, selanjutnya adik saksi mengatakan sepeda motor tersebut akan digunakan untuk bekerja, serta terdakwa menawarkan adik saksi diantar ketempat kerjanya, serta sepeda motor dibawa terdakwa untuk dipinjam, sore harinya adik saksi menghubungi menanyakan apakah terdakwa ada di rumah orang tua saksi ;
- Bahwa selanjutnya saksi mencoba menghubungi terdakwa namun nomornya sulit dihubungi ternyata nomor saksi sudah diblokir dan untuk kendaraan yang dipinjam tidak dikembalikan kemudian saksi mendapat kabar dari Sdr. Andi Agus Triono (adik saksi) bahwa kendaraan miliknya sudah digadaikan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi menyuruh adik saksi agar segera mencari tahu keberadaan sepeda motor Yamaha N_Max dan ternyata benar digadaikan di wilayah magetan;

Halaman 7 dari halaman 18 Putusan Nomor : 97/Pid.B/2021/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari Sdr. Andi Agus Triono (adik saksi) berusaha mencari terdakwa dan selanjutnya berhasil ketemu, serta mengakui jika kendaraan Yamaha Nmax milik nya telah digadaikan di Magetan;
- Bahwa kendaraan Yamaha NMAX sudah di bawa pulang oleh Sdr. Andi Agus Triono (adik saksi);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan pendapat dan tidak keberatan.

4. **Saksi EDI IRAWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi sudah kenal dengan terdakwa, karena pernah membeli dan menjual Hand Phone kepada saksi dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah menerima 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX warna hitam No. Pol: AE-2774-HF dari terdakwa pada Senin tanggal 10 Mei 2021 sekira pukul 09.00 WIB dirumah saksi alamat Dsn. Semen Rt. 13 Rw. 03 Ds. Semen Kec. Nguntoronadi Kab. Magetan;
- Bahwa sepeda motor yamah NMAX warna hitam tersebut digadaikan kepada saksi dan jangka waktu 5 (lima) hari setelah lebaran sepeda motor tersebut akan diambil lagi oleh terdakwa;
- Bahwa awal mulanya adalah pada hari Senin tanggai 10 Mei 2021 sekira pukul 08.45 WIB saksi di hubungi melalui Whatsapp (WA) oleh terdakwa, apakah mempunyai kenalan yang menerima gadai sepeda motor, yang mana 5 (lima) hari setelah lebaran akan diambii lagi, dan akan digadaikan sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya karena saksi membutuhkan sepeda motor kemudian sepeda motor tersebut saksi terima gadai, dan sepeda motor langsung diantar kerumah saksi di Ds. Semen Kec. Nguntoronadi Kab. Magetan;
- Bahwa awal mulanya saksi menerima gadai sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan sudah saksi serahkan tunai kepada terdakwa pada saat mengantar sepeda motor;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 mei 2021 terdakwa WA saksi dan meminta tambahan uang lagi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sudah saksi transfer melalui M BANKING BRI, selanjutnya pada tanggal 13 Mei 2021 meminta tambahan uang lagi dan sudah saksi transfer sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) melalui M BANKING BRI, pada tanggal 15 Mei 2021 meminta tambahan lagi sebesar Rp. 2.150.000,- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan

Halaman 8 dari halaman 18 Putusan Nomor : 97/Pid.B/2021/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah saksi transfer melalui M BANKING BRI, sehingga total uang yang sudah saksi serahkan kepada terdakwa adalah sebesar Rp. 9.150.000,- (sembilan juta seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa untuk uang tunai sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) diterima sendiri oleh terdakwa, sedangkan uang total sebesar Rp. 5.150.000,- (lima juta seratus lima puluh ribu rupiah) saksi transfer ke rekening BCA atas RIFAQ ARIEF AFRIZAL, sesuai nomor rekening yang diberikan oleh terdakwa;
- Bahwa perlu saksi jelaskan pada tanggal 16 Mei 2021 sekira pukul 21.00 WIB, saksi di WA terdakwa dan mengatakan meminta uang lagi kepada saksi, serta sepeda motor tidak jadi diambil sesuai kesepakatan awal, dan saksi mengatakan jika mau sepeda motor yamaha NMAX tersebut saksi beli sekalian dan agar BPKB diserahkan kepada saksi dan Sdr. ASYROFUL GHULAM mengatakan bahwa sedang berada di Malang, sehingga sepeda motor Yamaha NMAX masih saksi bawa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Juni 2021 sekira pukul 10.00 wib saksi didatangi oleh terdakwa, dan orang yang bernama ANDI AGUS TRIONO selaku pemilik sepeda motor Yamaha NMAX dan 2 (dua) orang lain yang saksi tidak kenal dan mengatakan bahwa Sdr. ANDI AGUS TRINO adalah selaku pemilik sepeda motor Yamaha NMAX, yang mana sepeda motor tersebut dipinjam oleh terdakwa, selanjutnya tanpa sepengetahuan pemilik digadaikan kepada saksi;
- Bahwa selanjutnya sepeda motor tersebut berikut STNK sepeda motor dibawa oleh pemiliknya yaitu Sdr. ANDI AGUS TRIONO;
- Bahwa sebelum digadaikan kepada saksi, terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor Yamaha NMAX tersebut adalah miliknya sendiri dan belum balik nama serta masih atas nama pamannya, dan setelah diambil dirumah, saksi baru mengetahui bahwa pemiliknya adalah Sdr. ANDI AGUS TRIONO;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan pendapat dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam kasus penipuan dan atau penggelapan uang sebesar Rp. 27.400.000,- (dua puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah) pada tahun 2020 serta telah divonis penjara selama 14

Halaman 9 dari halaman 18 Putusan Nomor : 97/Pid.B/2021/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat belas) bulan dan saya bebas asimilasi pada tanggal 16 September 2020;

- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan dan atau penggelapan sepeda motor Yamaha NMax warna hitam pada hari Minggu tanggal 9 Mei 2021 sekira pukul 08.00 WIB di Ds. Dagangan Rt. 2 Rw. 1 Kec. Dagangan Kab. Madiun;
- Bahwa kendaraan Yamaha NMAX warna hitam tersebut adalah milik Sdr. ANDI AGUS TRIONO alamat Ds. Pagotan Kec. Geger Kab. Madiun;
- Bahwa awal mulanya adalah Terdakwa sering bermain dirumah Sdr. DIMAS yang merupakan tetangga dari orang tua Sdr. ANDI AGUS TRIONO, serta Terdakwa sering ngobrol dan meminjam sepeda motor milik Sdr. ANDI AGUS TRIONO, kemudian pada hari Minggu tanggal 9 Mei 2021 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa akan meminjam sepeda motor milik Sdr. ANDI AGUS TRIONO akan tetapi sepeda motor akan digunakan untuk bekerja di YONIF Kostrad 501 madiun, selanjutnya Sdr. ANDI AGUS mau meminjami sepeda motornya dan Terdakwa disuruh mengantar ke tempat kerja di YONIF 501 madiun, selanjutnya setelah Terdakwa antar bekerja, selanjut nya sepeda motor Yamaha NMAX tersebut Terdakwa bawa kepada Sdr. EDI IRAWAN alamat Ds. Semen Kec. Nguntoronadi magetan untuk Terdakwa gadaikan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah kenal dengan Sdr. EDI IRAWAN dalam hal membeli HP, akan tetapi Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor Yamaha NMAX tersebut dengan harga Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah);
- Bahwa uang sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) sudah diserahkan kepada Terdakwa dengan rincian pada saat menyerahkan sepeda motor Yamaha NMAX Terdakwa diberikan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), dan keesokan harinya ditransfer ke rekening Terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa caranya adalah sepeda motor Yamaha NMAX tersebut Terdakwa bawa kerumah Sdr. EDI IRAWAN di ds. Semen Kec. Nguntoronadi kab. Magetan, setelah sampai dirumahnya Terdakwa mengatakan akan menggadaikan sepeda kotor Yamaha Nmax milik Terdakwa, selanjutnya Sdr. EDI IRAWAN bertanya kendaraan tersebut milik siapa dan Terdakwa jawab bahwa kendaraan tersebut adalah milik Terdakwa sendiri ;

Halaman 10 dari halaman 18 Putusan Nomor : 97/Pid.B/2021/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) untuk kendaraan tersebut dan Terdakwa diberikan uang Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) serta ditransfer sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa uang hasil gadai sepeda motor Yamaha NMAX sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) tersebut saya gunakan untuk Trading jual beli Valuta asing;
- Bahwa Terdakwa tidak ijin terlebih dahulu kepada Sdr. ANDI AGUS TRIONO selaku pemilik kendaraan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna hitam No Pol AE 2774 HF berikut kunci kontak.
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Nmax warna hitam No Pol AE 2774 HF Noka MH3SG3190KK507273 Nosin G3E4E1359414 An ANDI AGUS TRIONO.
- 1 (satu) Lembar Foto Copy BPKB sepeda motor NMAX an ANDI AGUS TRIONO
- 1 (satu) lembar surat keterangan dari Koperasi.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awal mulanya Terdakwa sering datang ke rumah tetangga orang tua saksi Andi Agus Triono yang beralamat di Ds. Dagangan Rt. 2 Rw. 1 Kec. Dagangan Kab. Madiun dan sering bercerita sedang bertengkar dengan keluarganya, dan sering tidur di rumah tetangga orang tua saksi serta pernah juga tidur di rumah orang tua saksi Andi Agus Triono;
- Bahwa Terdakwa juga sering meminjam sepeda motor Yamaha N-MAX milik saksi Andi Agus Triono untuk membeli makan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Mei 2021 sekira pukul 08.00 wib saat saksi Andi Agus Triono mau berangkat kerja, Terdakwa menghampiri saksi Andi Agus Triono dan akan meminjam sepeda motor Yamaha N-Max milik saksi Andi Agus Triono dan saksi Andi Agus Triono mengatakan sepeda motor tersebut akan dipakai untuk bekerja;
- Bahwa Terdakwa menawarkan untuk mengantarkan tempat kerja saksi Andi Agus Triono kemudian sepeda motor akan Terdakwa pinjam;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengantarkan saksi Andi Agus Triono ke tempat kerja di YONIF 501 madiun, selanjutnya setelah Terdakwa antar bekerja,

Halaman 11 dari halaman 18 Putusan Nomor : 97/Pid.B/2021/PN Mjy



sepeda motor Yamaha NMAX tersebut Terdakwa bawa kepada Sdr. EDI IRAWAN alamat Ds. Semen Kec. Nguntoronadi Magetan untuk Terdakwa gadaikan;

- Bahwa pada sore harinya saksi Andi Agus Triono menelepon Terdakwa untuk menjemput saksi Andi Agus Triono dan Terdakwa mengatakan sudah di jalan;
- Bahwa karena Terdakwa tidak juga datang saksi Andi Agus Triono menelepon Terdakwa lagi namun handphone Terdakwa sudah tidak aktif;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor Yamaha NMAX tersebut kepada sdr.Edi Irawan dengan harga Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah);
- Bahwa sepeda motor Yamaha NMAX tersebut Terdakwa bawa kerumah Sdr. EDI IRAWAN di ds. Semen Kec. Nguntoronadi kab. Magetan, setelah sampai dirumahnya Terdakwa mengatakan akan menggadaikan sepeda kotor Yamaha Nmax milik Terdakwa, selanjutnya Sdr. EDI IRAWAN bertanya kendaraan tersebut milik siapa dan Terdakwa jawab bahwa kendaraan tersebut adalah milik Terdakwa sendiri ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) untuk kendaraan tersebut dan Terdakwa diberikan uang Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) serta ditransfer sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa uang hasil gadai sepeda motor Yamaha NMAX sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) tersebut Terdakwa gunakan untuk Treding jual beli Valuta asing;
- Bahwa setelah saksi Andi Agus Triono mengetahui sepeda motornya digadaikan kepada Sdr. EDI IRAWAN, selanjutnya saksi Andi Agus Triono mendatangi rumah Sdr. EDI dan memang benar kendaraan berada dan dibawa oleh Sdr. EDI IRAWAN, selanjutnya kendaraan Yamaha NMAX saksi Andi Agus Triono bawa pulang;
- Bahwa Terdakwa tidak ijin terlebih dahulu kepada Sdr. ANDI AGUS TRIONO selaku pemilik kendaraan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sehingga Majelis Hakim akan langsung

Halaman 12 dari halaman 18 Putusan Nomor : 97/Pid.B/2021/PN Mjy



mempertimbangkan dakwaan yang paling mendekati dengan fakta di persidangan yaitu Pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa.

Menimbang, bahwa Barang Siapa adalah subyek hukum yang mampu bertanggungjawab (toerekenbaarheid) atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa ASYROFUL GHULAM Bin ZAMAN LIAQAT yang diajukan kepersidangan setelah dilakukan pemeriksaan identitasnya secara lengkap oleh Majelis Hakim ternyata dengan jelas bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan mampu bertanggungjawab pidana atas perbuatannya dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan terdakwa yaitu berupa alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa ;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara hukum.

Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa untuk menilai adanya “maksud” dari Terdakwa untuk melakukan perbuatan yang akan menguntungkan Terdakwa sendiri atau orang lain, selain dapat dinilai dari apa yang diterangkan oleh Terdakwa, juga dapat dinilai dari alat-alat bukti lain yang diajukan dalam perkara ini, karena “maksud” dari Terdakwa itu ada dalam sikap bathin Terdakwa sendiri, orang lain baru akan dapat menilai “maksud” itu apabila perbuatannya telah selesai dilakukan;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau Undang-undang atau perbuatan yang melanggar hak subyektif orang lain;

Halaman 13 dari halaman 18 Putusan Nomor : 97/Pid.B/2021/PN Mjy



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan awal mulanya Terdakwa sering datang ke rumah tetangga orang tua saksi Andi Agus Triono yang beralamat di Ds. Dagangan Rt. 2 Rw. 1 Kec. Dagangan Kab. Madiun dan sering bercerita sedang bertengkar dengan keluarganya, dan sering tidur di rumah tetangga orang tua saksi serta pernah juga tidur di rumah orang tua saksi Andi Agus Triono;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Mei 2021 sekira pukul 08.00 wib saat saksi Andi Agus Triono mau berangkat kerja, Terdakwa menghampiri saksi Andi Agus Triono dan akan meminjam sepeda motor Yamaha N-Max milik saksi Andi Agus Triono dan saksi Andi Agus Triono mengatakan sepeda motor tersebut akan dipakai untuk bekerja kemudian Terdakwa menawarkan untuk mengantar ketempat kerja saksi Andi Agus Triono kemudian sepeda motor akan Terdakwa pinjam;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengantar saksi Andi Agus Triono ke tempat kerja di YONIF 501 madiun, selanjutnya setelah Terdakwa antar bekerja, sepeda motor Yamaha NMAX tersebut Terdakwa bawa kepada Sdr. EDI IRAWAN alamat Ds. Semen Kec. Nguntoronadi Magetan untuk Terdakwa gadaikan dengan harga Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengatakan kepada sdr.Edi Irawan akan menggadaikan sepeda kotor Yamaha Nmax milik Terdakwa, selanjutnya Sdr. EDI IRAWAN bertanya kendaraan tersebut milik siapa dan Terdakwa jawab bahwa kendaraan tersebut adalah milik Terdakwa sendiri selanjutnya Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) untuk kendaraan tersebut dan Terdakwa diberikan uang Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) serta ditransfer sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa uang hasil gadai sepeda motor Yamaha NMAX sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) tersebut Terdakwa gunakan untuk Trening jual beli Valuta asing;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor Nmax milik saksi Andi Agus Triono kepada sdr.Edi Irawan seharga Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) tanpa ijin terlebih dahulu kepada saksi Andi Agus Triono selaku pemilik kendaraan;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara hukum.

Ad.3. Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang.



Menimbang, bahwa menurut R.Soesilo yang dimaksud pembujukan itu ialah hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak dan membujuknya itu dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu atau akal cerdik (tipu muslihat) atau karangan perkataan bohong ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “membujuk” adalah melakukan pengaruh dengan kelecikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ada dipersidangan Terdakwa tidak mempunyai uang untuk memenuhi kebutuhannya kemudian Terdakwa teringat pada saksi Andi Agus Triono dimana saksi Andi Agus Triono sering meminjaminya Terdakwa sepeda motor Yamaha NMax No. Pol : AE-2774-HF dan Terdakwa berniat meminjam sepeda motor Yamaha NMax No. Pol : AE-2774-HF milik saksi Andi Agus Triono tersebut dimana nantinya akan digadaikan oleh Terdakwa agar mendapatkan uang, lalu Terdakwa mendatangi saksi Andi Agus Triono dirumahnya yang beralamat di Ds Dagangan Rt. 2 Rw. 1 Kec. Dagangan Kab. Madiun ;

Menimbang, bahwa setelah sampai di rumah saksi Andi Agus Triono, Terdakwa mengatakan akan meminjam sepeda motor Yamaha N-Max milik saksi Andi Agus Triono dan saksi Andi Agus Triono mengatakan sepeda motor tersebut akan dipakai untuk bekerja kemudian Terdakwa menawarkan untuk mengantar ketempat kerja saksi Andi Agus Triono kemudian sepeda motor akan Terdakwa pinjam;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengantar saksi Andi Agus Triono ke tempat kerja di YONIF 501 madiun, selanjutnya setelah Terdakwa antar bekerja, sepeda motor Yamaha NMAX tersebut Terdakwa bawa kepada Sdr. EDI IRAWAN alamat Ds. Semen Kec. Nguntoronadi Magetan untuk Terdakwa gadaikan dengan harga Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah);

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan terdakwa dipersidangan ternyata bahwa terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut, disamping itu pula berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan tidak diketemukan adanya alasan – alasan pemaaf



dan membenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan teori pemidanaan intergratif tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata hanya menghukum orang yang bersalah dan juga bukan dimaksudkan untuk menurunkan martabat seseorang serta bukan sebagai upaya balas dendam akan tetapi lebih bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif agar pelaku tindak pidana tidak lagi melakukan perbuatan tersebut, selain itu juga bertujuan memberikan prevensi dan perlindungan kepada masyarakat pada umumnya untuk tidak menirunya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa putusan yang dijatuhkan terhadap terdakwa telah dinilai tepat dan memenuhi rasa keadilan seperti tersebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa selama penyidikan hingga pemeriksaan di persidangan terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan penetapan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan hukum lamanya pidana penjara yang dijatuhkan dikurangkan dengan masa penangkapan dan masa penahanan terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan alasan hukum yang dapat mengeluarkan terdakwa dalam tahanan, maka haruslah ditetapkan terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna hitam No Pol AE 2774 HF berikut kunci kontak, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Nmax warna hitam No Pol AE 2774 HF Noka MH3SG3190KK507273 Nosin G3E4E1359414 An ANDI AGUS TRIONO, 1 (satu) Lembar Foto Copy BPKB sepeda motor NMAX an ANDI AGUS TRIONO dan 1 (satu) lembar surat keterangan dari Koperasi karena milik saksi Andi Agus Triono maka dikembalikan kepada saksi Andi Agus Triono;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman pidana atas diri Terdakwa tersebut terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa tersebut ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya ;

Halaman 16 dari halaman 18 Putusan Nomor : 97/Pid.B/2021/PN Mjy



Menimbang, bahwa karena Terdakwa terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat ketentuan Pasal 378 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Kitab Umum Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **ASYROFUL GHULAM Bin ZAMAN LIAQAT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna hitam No Pol AE 2774 HF berikut kunci kontak.
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Nmax warna hitam No Pol AE 2774 HF Noka MH3SG3190KK507273 Nosin G3E4E1359414 An ANDI AGUS TRIONO.
 - 1 (satu) Lembar Foto Copy BPKB sepeda motor NMAX an ANDI AGUS TRIONO.
 - 1 (satu) lembar surat keterangan dari Koperasi.

Dikembalikan kepada saksi ANDI AGUS TRIONO.

6. Membebaskan membayar biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 oleh kami MUHAMAD IQBAL,S.H. Sebagai Hakim Ketua, CINDAR BUMI,S.H.,M.H. dan ALFAN FIRDAUZI KURNIAWAN,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh AKHIA ZAINI,S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh WASIS SUGIANTO,S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun serta dihadapan Terdakwa;

Halaman 17 dari halaman 18 Putusan Nomor : 97/Pid.B/2021/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis

CINDAR BUMI, S.H., M.H.

MUHAMAD IQBAL, S.H.

ALFAN FIRDAUZI KURNIAWAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

AKHIA ZAINI, S.H.

Halaman 18 dari halaman 18 Putusan Nomor : 97/Pid.B/2021/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)